

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
CIREBON**



NOMOR 12 TAHUN 1990 SERI D.2

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
CIREBON**

**NOMOR 11 TAHUN 1990
TENTANG**

**PENETAPAN SISA PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II CIREBON TAHUN
ANGGARAN 1989/1990**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II CIREBON**

Menimbang :

Bahwa Sisa perhitungan Anggaranpendapatan dan belanja Daerah Kabupaten daerah Tingkat II Cirebon tahun Anggaran 1989/1990 tertanggal 10 Juli 1990 yang dibuat oleh kepal Derah Perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan didaerah. (LN Tahun 1974 Nomor 38 TLN Nomor 3037)
2. Undang-undang Nomor 14 tahun 1950 tentang pembentukan daerah-daerah Kabupaten dilingkungan Propinsi Jawa Barat yo Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah (LN Nomor 5 Tahun 1975).
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang cara penyusunan Anggaran Penndapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah (LN nomor 6 Tahun 1975);

5. Keputusan Presiden Nomor 9 tahun 1982 tentang Tunjangan Pangan bagi Pegawai Negeri dan Penerima Pensiun, Penyediaan Pangan bagi Pegawai Perusahaan dan untuk keperluan Khusus serta Operasi Pasar;
6. Keputusan Presiden Nomor 22 tahun 1984 tentang Tata Cara Penyediaan dan Penyaluran Subsidi Gaji dan pensiunan Daerah Otonom.
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975 tentang contoh-contoh cara penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah .
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1978 tentang Pelaksanaan Tuntutan Pembendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Material Daerah.
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1979 tentang Pelaksanaan Pengelolaan Barang Pemerintahan Daerah.
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1980 tentang Petunjuk / pedoman tata Adminstrasi Keuangan Daerah.
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-099 tanggal 2 April Tahun 1980 tentang Manual Administrasi Barang Daerah;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 020-595 tanggal 17 Desember Tahun 1980 tentang Manual Administrasi Pendapatan Daerah;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 970-893 tanggal 24 Desember Tahun 1980 tentang Manual Administrasi Keuangan Daerah;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 1984 tentang Langkah Pertama Pensinkronisasi Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah dengan anggaran Pendapatan dan belanja Negara;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1316 tanggal 18 September 1985 tentang Penyempurnaan Bentuk dan sususnan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1319 tanggal 19 September 1985 tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 903-603 tahun 1984 tentang pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 Tahun 1986 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Sususnan Tata Usaha Keuangan Daerah;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-379 Tahun 1987 tentang Penggunaan

Sistem Digit Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Teknis tata keuangan Daerah;;

19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-056 Tahun 1988 tentang Pengelolaan Keuangan Pemerintah Kota Administratip.
20. Keputusan Menteri dalam negeri nomor 903-056 tanggal 19 januari 1988 tentang perubahan dan penyempurnaan pos.2.2.2. kepala Daerah Menjadi pos.2.2.2 kepala daerah dan wakil kepala daerah;
21. Keputusan Menteri dalam negeri nomor 903-057 Tahun 1988 tentang penyempurnaan Bentuk dan Susunan Pendapatan Daerah ;
22. Keputusan Gubernur kepala daerah tingkat I Jawa Barat Nomor 903/SK.274-Keu/90 tanggal 12 Maret 1990 tentang pengesahan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tingkat II Cirebon tahun anggaran 1989/1990;
23. Keputusan Gubernur kepala daerah tingkat I Jawa Barat Nomor 903/sk/1356-Keu/89 tanggal 3 Juli 1989 tentang pengesahan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tingkat II Cirebon tahun anggaran 1989/1990/
24. Peraturan Daerah Kabupetan Daerah Tingkat II Cirebon nomor 10 tahun 1989 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten daerah Tingkat II Cirebon tahun anggaran 1989/1990.
25. Peraturan daerah Kabupetan Daerah Tingkat II Cirebon nomor 1 tahun 1990 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten daerah Tingkat II Cirebon tahun anggaran 1989/1990.
26. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 23/DP.0412./DPRD/SK/82 Tahun 1982 tentang Peraturan Tata Tertib dewan perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon.

Memperhatikan :

1. Surat menteri Dalam Negeri Nomor 903/224/PUOD tanggal 16 Januari 1989 tentang pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan belanja Derah Daerah Kabupaten daerah Tingkat II Cirebon tahun anggaran 1989/1990.
2. Pembicaraan dalam Sidang Panitia Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tanggal 5 sampai dengan 6 Juli 1990.
3. Pembicaraan Dalam Sidang Pleno Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tanggal 10 Juli 1990.

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DAERAH

MEMUTUSKAN

**Menetapkan: PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II CIREBON
TENTANG PENETAPAN SISA PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II CIREBON TAHUN
ANGGARAN 1989/1990**

Pasal 1

Penetapan sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon Tahun Anggaran 1989/1990 sebesar Rp. 34.294.654.81 dengan perincian sebagai berikut :

- a. Sisa uang yang ada pada pemegang Kas Daerah/BPD Cabang Cirebon, sebesar..... Rp.32.844.427,81
- b. Sisa-sisa UUDP yang belum disetor oleh Bendaharawan :
 - Sisa UUDP anggaran Rutin sebesar Rp.-----
 - Sisa UUDP anggaran Rp.----- Rp.-----
Pembangunan Sebesar
- c. Sisa Perhitungan Anggaran yang Masih harus diselesaikan pertanggung Jawabannya:

ANGGARAN RUTIN :

Penambahan Penerimaan	Rp. 1.450.227,-	
Penambahan Pengeluaran	<u>Rp.-----</u>	
		Rp. 1.450.227,-

ANGGARAN PEMBANGUNAN :

Penambahan Penerimaan	Rp.-----	
Penambahan Pengeluaran	<u>Rp.-----</u>	
		<u>Rp.-----</u>

Jumlah : Rp.34.294.654.61

Pasal 2

Perincian lebih lanjut mengenai perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah/Urusan Kas dan Perhitungan dimaksud pasal 1 dan pasal 2 tersebut diatas dimuat dalam lampiran C-1.

Sumber, 10 Juli 1990

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II

KABUPATEN DAERAH TINGKAT II

CIREBON

CIREBON

Ketua

TTD

MURAD YUSUF

TTD

SUWENDHO

Peraturan Daerah ini disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat dengan Surat Keputusan tanggal 12 September 1990 Nomor 903/ SK.1592-Huk / 90.

GOVERNUR KEPALA DAERAH

TINGKAT I JAWA BARAT

TTD

H. R. MOH.YOGIE SM.

Di Undangkan oleh Gubernur Kepala Tingkat II Jawa Barat dengan surat Keputusan Nomor 12 Tahun 1990 Seri D Tanggal 19 September 1990



SEKRETARIS WILAYAH / DAERAH

TINGKAT II CIREBON


Drs. H.M.NUHRIANA HUSNADI

NIP.480 041 206